



P U T U S A N
No. 05 PK/TUN/2008.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. H. ABDUR RA'UF HUSIN bin H.M. HUSIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Departemen Agama Bogor, bertempat tinggal di Kampung Bojong Rt.01/05 No. 46, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **R.P. Rustam Effendi, SH., Advokat/Pengacara, Advokat, berkantor di Jalan Mayjen Ishak Djuarsa No. 46-A, Kota Bogor Barat 16118, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2007 ;**

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat-Pembanding ;

m e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat-Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat-Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 467 K/TUN/2005, tanggal 22 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat-Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat memiliki berupa sebidang tanah seluas 15.230 M2, bahwa lokasi tanah tersebut kepunyaan kakek Penggugat yang bernama Abdullah Haji Siman (alm.) dan Penggugat adalah sebagai ahli warisnya ;

Bahwa lokasi tanah tersebut belum pernah disertifikatkan dan tercatat dalam Buku Letter C Nomor 1027, persil Nomor 52 S.III seluas 15.230 M2 atas nama kakek

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 05 PK/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (alm. Abdullah Haji Siman), tetapi oleh Tergugat tanah tersebut sebagian dengan luas 11.530 M2 diterbitkan sertifikatnya ;

Bahwa lokasi tanah tersebut oleh pemilik alm. Abdullah Haji Siman, maupun oleh para ahli warisnya, tidak pernah dijual belikan baik lokasi maupun batas-batasnya dan tidak pernah dibongkar maupun dijaminakan kepada pihak manapun juga, bahwa lokasi tersebut batas-batasnya adalah sebagaimana disebutkan dalam gugatan ;

Bahwa Penggugat telah mendapat penjelasan dan Tergugat mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Pabuaran kepada atas nama Muhammad bin Rian, dalam suratnya Nomor 500-2964 tertanggal 24 Desember 2003, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2/191 gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka oleh karenanya formil gugatan Penggugat haruslah diterima ;

Bahwa setelah diadakan perbaikan gugatan dalam taraf persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dalam perkara Nomor 25/G/2004/PTUN.BDG, ternyata :

- a. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Pabuaran berasal dari konversi milik Adat persil Nomor 52 S.III, Kohir Nomor 768 Seb ;
- b. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Pabuaran diterbitkan tanggal 21 Mei 1974 seluas 11.530 M2, Gambar Situasi Nomor 401/1974 atas nama Muhammad bin Rian, dimana Sertifikat Hak Milik a quo diagunkan ke BRI Cabang Tanah Abang III/4 di Jakarta. Berdasarkan Akta Crediet Verband sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Sertifikat Crediet Verband tanggal 18 Agustus 1975, Nomor 54/Kab/1975 ;
- c. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Pabuaran tersebut telah diroya berdasarkan permohonan dari Kantor Badan Lelang Piutang Negara tanggal 14 Juli 1995 Nomor S.728/PN.4/1981 dan kemudian berdasarkan Risalah Lelang kelas II Bogor tanggal 27 Juli 1981 No. 9/1981, maka pada tanggal 21 Oktober 1996 telah dibalik nama kepada Pemenang Lelang yaitu Sdr. Ali Tirto Muryono ;
- d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Waris dari Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Juli 1997, Nomor 278/PDT/1995/PN.BDG., sertifikat tersebut dibalik nama kepada atas nama Lindiana Sugiarto, berliana Ali bin Ali Tirto Muryono, Bernardo Ali bin Tirto Muryono, semuanya yaitu para ahli waris dari Sdr. Ali Tirto Muryono ;
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 1996 berdasarkan dari permohonan pemilik sertifikat dan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10/1993 Pasal 2, Sertifikat No. 1/Desa Pabuaran diganti dengan Sertifikat Hak Milik No. 143/desa Pabuaran, atas nama Lindiana Sugiarto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berliana Ali bin Tirto Muryono, Benardo Ali bin Ali Tirto Muryono, seluas 11.530 M2 yang diterbitkan tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1996, No. 21639 sebagaimana sertifikat pengganti dari asal Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Pabuaran atas nama Muhammad bin Rian, Gambar Situasi No. 401/1974, seluas 11.530 M2 yang diterbitkan tanggal 21 Mei 1974, yang dikonversi dari tanah milik adat Persil No. 52.S.III, Kohir No. 768/Seb. ;

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1 Desa Pabuaran atas nama Muhammad bin Rian yang sekarang telah diganti menjadi Sertifikat Hak Milik No. 143/Desa Pabuaran atas nama Lindiana Sugiarto, Berliana Ali bin Ali Tirto Muryono, Benardo Ali bin Ali Tirto Muryono, seluas 11.530 M2 yang diterbitkan tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1996, No. 21639, secara jelas dan nyata telah mempunyai akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, karena sertifikat tersebut diterbitkan diatas tanah milik Penggugat, sehingga walaupun Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada atas nama orang lain secara perorangan, maka jelas Penggugat sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa keputusan Tergugat secara implisit merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, serta berakibat hukum yang sangat mutlak merugikan pihak Penggugat dengan nyata, hal mana perbuatan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa dengan demikian maka Keputusan Tergugat a quo merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusannya secara nyata telah melakukan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang (Detournement De Pouvoir) dan tindakan sewenang-wenang (Willerkur), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a,b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa Tergugat juga tidak meneliti secara cermat atas fakta-fakta yang melandasi penerbitan Surat Keputusannya, padahal keputusan a quo adalah merupakan beschiking yang merugikan Penggugat sebagai pemilik asli atas lokasi tanah dimaksud.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 05 PK/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian secara nyata Tergugat telah melanggar asas kecermatan yang merupakan bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1/ desa Pabuaran kepada atas nama Muhammad bin Rian diatas lokasi tanah milik Penggugat yang sekarang sertifikat tersebut diganti dengan Sertifikat Hak Milik No. 143/Desa Pabuaran yang dikeluarkan tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1996, No. 21639, seluas 11.530 M2 atas nama Lindiana Sugiarto, Berliana Ali bin Tirto Muryono, Benardo Ali bin Ali Tirto Muryono yang diterbitkan sebagai pengganti dari asal Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Pabuaran atas nama Muhammad bin Rian, Gambar Situasi No. 401/1974, seluas 11.530 M2 yang diterbitkan tanggal 21 Mei 1974, yang dikonversikan dari tanah milik adat Persil No. 52.S.III, Kohir No. 768.Seb. adalah merupakan perbuatan Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara Pemberian Hak Atas Tanah (vide Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973), dimana Tergugat seharusnya meneliti status hukum dari tanah a quo yakni secara hukum milik Penggugat, dalam hal ini Tergugat tidak melakukan prosedur yang telah ditentukan tersebut sehingga tindakan Tergugat merupakan tindakan yang melanggar hukum (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) ;

Bahwa tindakan Tergugat tidak mempertimbangkan sama sekali atas keputusannya, dengan tanpa adanya penelitian-penelitian terhadap elemen-elemen yang terkait yakni tanpa adanya penelitian terhadap data-data yuridis atas usul-usul riwayat tanah tersebut, maka dengan demikian tampak jelaslah bahwa Tergugat telah berbuat sewenang-wenang (vide Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) ;

Bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan yang merupakan bagian dari Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik, karena tindakan Tergugat sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1 Desa/Pabuaran kepada atas nama Muhammad bin Rian adalah suatu hal yang sangat keliru besar karena tidak adanya konfirmasi dan penelitian data secara yuridis mengenai status hukum tanah dimaksud ;

Bahwa perolehan hak atas tanah kepada atas nama Muhammad bin Rian adalah cacat hukum, karena tidak jelas dan telah menyimpang dari Peraturan Pokok-pokok Hukum Agraria mengenai tata cara perolehan hak atas tanah dan lebih keliru lagi Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Pabuaran telah diganti dengan Sertifikat Hak Milik No. 143/Desa Pabuaran ;

Bahwa asal-usul tanah yang dimaksud semula tercatat dalam Buku Letter C No. 1027 Persil No. 52.S.III, seluas 15.230 M2 atas nama kakek Penggugat (alm. Abdullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Siman), namun setelah Penggugat menerima surat penjelasan dari Tergugat bahwasanya Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Pabuaran menurut keterangan dari Tergugat, sertifikat diterbitkan berasal dari tanah milik adat Letter C No. 768, jadi sangat jelas sekali bahwa sertifikat a quo terdapat cacat hukum, karena peralihan dari C No. 1027 ke C No. 768 sangat diragukan tidak jelas, karena tidak dijelaskan secara terperinci, sedangkan lokasi tanah a quo sama sekali tidak pernah dioperalihkan sejak dulu sampai dengan sekarang, apalagi peralihan Letter C. Jadi jelas peralihan Letter C dari No. 1027 ke C No. 768 atas nama Muhammad bin Rian adalah cacat hukum, kemudian oleh Tergugat diterbitkan sertifikatnya berasal dari C No.768. Jadi tampak jelas bahwa Tergugat telah melakukan tindakan hukum dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang No.5 Tahun 1986, lebih tidak jelas lagi bahwa Tergugat telah mengganti Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Pabuaran menjadi Sertifikat Hak Milik No. 143/Desa Pabuaran ;

Bahwa menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Badan Pertanahan Nasional No. 3/1999, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, didalam surat penyampaian Peraturan Menteri negara Agraria No.110-591 tertanggal 19 Pebruari 1999 halaman 2 point 5 yang berbunyi sebagai berikut : “Selain mengatur pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah, peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan pembatalan keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang diakibatkan oleh :

- a. Adanya cacat hukum dalam penerbitannya sebagaimana ditemukan sendiri oleh pemegang pelimpahan kewenangan yang bersangkutan dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan atau,
- b. Adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang harus dilaksanakan dalam hubungan dengan putusan Pengadilan ini hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Putusan Pengadilan tersebut haruslah tegas-tegas memerintahkan pembatalan keputusan pemberian hak yang bersangkutan ;
 - Apabila terdapat keragu-raguan atau diperlukan penafsiran mengenai maksud putusan Pengadilan tersebut hendaklah hal tersebut dikonsultasikan dengan kami ;

Bahwa menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1999 tentang pelimpahan kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, di Bab III bagian ke enam Pasal 12, mengenai Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah tersebut berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 05 PK/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas tanah yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang terdapat cacat hukum dalam penerbitannya ;
- b. Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas tanah yang kewenangan pemberian dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Maka nampak jelas oleh karena Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Pabuaran kepada atas nama Muhammad bin Rian dalam tata cara proses penerbitannya terdapat cacat hukum, walaupun sertifikat tersebut diganti dengan Sertifikat Hak Milik No. 143/Desa Pabuaran, karena induknya terdapat cacat hukum, maka penggantinya pun cacat hukum dan menurut Peraturan Menteri Agraria tersebut diatas haruslah dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya cukup beralasan untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 143/Desa Pabuaran, atas nama Lindiana Sugiarto, Berliana Ali bin Ali Tirto Muryono, Benardo Ali bin Ali Tirto Muryono, seluas 11.530 M2 yang diterbitkan tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1996 No. 21639, sebagai Sertifikat Pengganti dari asal Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Pabuaran atas nama Muhammad bin Rian, Gambar Situasi No. 401/1974, seluas 11.530 M2 yang diterbitkan tanggal 21 Mei 1974, yang dikonversi dari tanah milik adat Persil No. 52.S.III, Kohir No.78.Seb. yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini atau setidaknya harus dibatalkan demi hukum ;

Bahwa demi efektifitas dari gugatan ini, maka Penggugat mohon diterbitkan penetapan penundaan pelaksanaan lebih lanjut atas Sertifikat Hak Milik No. 143/Desa Pabuaran atas nama Lindiana Sugiarto, Berliana Ali bin Ali Tirto Muryono, Benardo Ali bin Tirto Muryono, seluas 11.530 M2 yang diterbitkan tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1996 No. 21639, sebagai Sertifikat Pengganti dari asal Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Pabuaran atas nama Muhammad bin Rian, gambar Situasi No.401/1974, seluas 11.530 M2 yang diterbitkan tanggal 21 Mei 1974, yang dikonversi dari tanah milik adat Persil No. 52.S.III, Kohir No. 768.Seb. yang tujuannya agar tidak dialihkan kepada pihak lain sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut terhadap Sertifikat Hak Milik No. 143/Desa Pabuaran, atas nama Lindiana Sugiarto, Berliana Ali bin Ali Tirto Muryono, Benardo Ali bin Ali Tirto Muryono, seluas 11.530 M2 yang diterbitkan tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1996 No. 21639, sebagai Sertifikat Pengganti dari asal Sertifikat Hak Milik No.1/Desa Pabuaran atas nama Muhammad bin Rian, Gambar Situasi No. 401/1974, seluas 11.530 M2 yang diterbitkan tanggal 21 Mei 1974, yang dikonversi dari tanah milik adat Persil No. 52.S.III, Kohir No. 768.Seb. sampai adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - Sertifikat Hak Milik No. 143/Desa Pabuaran, atas nama Lindiana Sugiarto, Berliana Ali bin Ali Tirto Muryono, Benardo Ali bin Ali Tirto Muryono, seluas 11.530 M2 yang diterbitkan tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1996 No. 21639, sebagai Sertifikat Pengganti dari asal Sertifikat Hak Milik No.1/Desa Pabuaran atas nama Muhammad bin Rian, Gambar Situasi No. 401/1974, seluas 11.530 M2 yang diterbitkan tanggal 21 Mei 1974, yang dikonversi dari tanah milik adat Persil No. 52.S.III, Kohir No. 768.Seb. ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 143/Desa Pabuaran, atas nama Lindiana Sugiarto, Berliana Ali bin Ali Tirto Muryono, Benardo Ali bin Ali Tirto Muryono, seluas 11.530 M2 yang diterbitkan tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1996 No. 21639, sebagai Sertifikat Pengganti dari asal Sertifikat Hak Milik No.1/Desa Pabuaran atas nama Muhammad bin Rian, Gambar Situasi No. 401/1974, seluas 11.530 M2 yang diterbitkan tanggal 21 Mei 1974, yang dikonversi dari tanah milik adat Persil No. 52.S.III, Kohir No. 768.Seb. ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas ;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang bersangkutan adalah ahli waris dari kakeknya yang mempunyai tanah dan tercatat dalam Letter C Desa No. 1027, Persil No. 52 S.III, seluas 15.230 M2 yang tidak dijelaskan letaknya dimana, disatu

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 05 PK/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah kakeknya tersebut telah menjadi Sertifikat Hak Milik No.1/Desa Pabuaran (sekarang Sertifikat Hak Milik No. 143/desa Pabuaran), yang berasal dari konversi milik adat Persil No. 52 S.III, Kohir No. 768.Seb, sehingga dalam hal ini obyek sengketa merupakan sengketa perdata atas kepemilikan tanah dan bukan merupakan wewenang Pengadilan tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Pengadilan Negeri dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa gugatan Penggugat obscur libel/tidak jelas yang dapat Tergugat buktikan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mengemukakan fakta hukum atas obyek tanah a quo adalah tanah Penggugat sehingga tidak adanya hubungan hukum antara dasar penerbitan sertifikat a quo dengan tanah milik Penggugat dimana dasar penerbitan sertifikat a quo adalah tanah milik adat Persil No. 52 S.III, Kohir No. 768. Seb., sedangkan yang dialihkan Penggugat adalah Persil No. 52.S.III, Kohir Letter C No. 1027 ;
- b. Bahwa obyek tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat pun tidak sama dengan alas hak yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat dimaksud, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur kriteria Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan :
(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;
 - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi kriteria alasan tersebut oleh karena itu Tergugat mohon kepada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui tanah a quo telah bersertifikat pada tanggal 23 Desember 2003 adalah tidak benar disini jelas Penggugat telah menyembunyikan fakta dan melakukan kebohongan, dimana Penggugat sudah diberikan kesempatan pada saat penerbitan sertifikat a quo pada tanggal 21 Mei 1974, jelas-jelas telah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan juga dipertegas oleh Mahkamah Agung RI dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 yang menyatakan bahwa batas tenggang waktu adalah sejak diketahuinya permasalahan tersebut ;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 2696 Tahun 1997) dalam ayat 2 menyatakan “Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut” ;

Bahwa Sertifikat hak Milik No. 1/Desa Pabuaran diterbitkan tanggal 21 Mei 1974 dan dilakukan penggantian sertifikat pada tanggal 21 Oktober 1996 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 143/Desa Pabuaran, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 diatas gugatan Penggugat telah kadaluarsa melampaui waktu 90 hari sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 25/G/2004/PTUN.BDG, tanggal 30 Agustus 2004 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 05 PK/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang berjumlah Rp.2.739.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 22/B/2005/PT.TUN.JKT, tanggal 20 April 2005 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 25/G/2004/PTUN.BDG, tanggal 30 Agustus 2004 ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 467 K/TUN/2005, tanggal 22 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Drs. H. ABDUR RA'UF HUSIN bin H.M. HUSIN** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.22/B/2005/PT.TUN.JKT, tanggal 20 April 2005 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 25/G/2004/PTUN.BDG, tanggal 30 Agustus 2004 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No. 467 K/TUN/2005, tanggal 22 Januari 2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Oktober 2007, permohonan mana dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Nopember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Nopember 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68,69,71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Alasan Pertama

- Bahwa dalam pertimbangan hukum dan putusan perkara a quo terdapat suatu kekhilafan Hakim atau adanya suatu kekeliruan yang nyata antara lain bunyinya:
 1. Bahwasanya tanah a quo sudah sertifikat atas nama Pihak Ketiga diperoleh dari Risalah Lelang untuk kepentingan BRI ;
 2. Bahwa hal tersebut diatas Sengketa Perdata, yang berwenang memeriksa adalah Peradilan Umum ;
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas sangatlah keliru, karena yang dipermasalahkan adalah asal-usul terbitnya sertifikat yang diterbitkan secara illegal dan terdapat cacat hukum karena terbitnya Sertifikat Hak Milik No.1/Desa Pabuaran tidak ada warkahnya, sedangkan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 143/Desa Pabuaran adalah merupakan pengganti yang berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Pabuaran. Intinya Sertifikat Hak Milik No. 143/Desa Pabuaran sebagai warkahnya adalah bukti Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Pabuaran, sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Pabuaran tidak ada asal-usul Riwayat tanah bahkan sama sekali tidak ada warkahnya. Bahkan kekeliruan Hakim hanya melihat sebelah mata beralihnya sertifikat karena adanya Risalah Lelang. Bahkan dalam pertimbangan hukumnya tidak menguji dari mana asal-usul Riwayat Sertifikat karena sertifikat merupakan Keputusan Pejabat yang berwenang. Bahkan hanya menguji beralihnya sertifikat karena lelang, tentu saja hal ini menyangkut Keperdataan apabila hanya dilihat dari segi peralihan sertifikat karena lelang ;

Alasan Kedua

- Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemohon Peninjauan Kembali, hanya melihat sertifikat yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah dianggap

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 05 PK/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Bukti Kepemilikan Hak atas tanah yang dianggap sebagai dasar hukum, yang seharusnya Peradilan Tata Usaha Negara harusnya menguji Keputusan Pejabat yang telah menerbitkan sertifikat tersebut, dari mana asal Riwayat Sertifikat Hak Milik tersebut. Sudah jelas warkahnya tidak ada, karena adanya kekeliruan Hakim dalam menanggapi masalah dalam pertimbangan hukumnya sehingga menilai bahwasanya dalam perkara ini adalah masalah Kepemilikan/Perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan Pertama dan Kedua :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung, oleh karena itu alasan peninjauan kembali tersebut tidak berdasar hukum dan Mahkamah Agung tidak khilaf dalam putusannya, karena perkara Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sengketa kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Drs. H. ABDUR RA'UF HUSIN bin H.M. HUSIN tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Drs. H. ABDUR RA'UF HUSIN bin H.M. HUSIN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 17 April 2009 oleh Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH.MH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-
2. R e d a k s iRp. 5.000,-
3. Administrasi peninjauan-
kembaliRp. 2.489.000,-
- JumlahRp. 2.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.



**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera**

(SATRI RUSAD, SH.)
Nip. 040017956